



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacoub - Painan Telp. 0756-210800 Fax. 0756-465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 184-4/23/Kpts/DSPPrPA-PS/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DILINGKUNGAN DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah dan Instansi terkait);
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara ekonomi terdampak wabah global Covid -19 dengan adanya aturan pembatasan aktivitas diluar ruangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim percepatan Penanganan Corona Virus Disease19 (Covid-19) Di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jjs Undang-Undang Ort Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019 - CoV) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 197 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU :** Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dengan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan Kewajiban Tim sebagai berikut :
- Melaksanakan dan mendampingi pendistribusian bantuan sosial dampak Covid 19
- Membuat laporan hasil pekerjaan kepada pimpinan
- KETIGA :** Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan : Painan

Tanggal : 01 April 2020

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

ZULFIAN APRIYANTO, SH.M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002



Tembusan Yth :

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan
2. Sdr. Inspektoriat Kab. Pessel di Painan
3. Kepala BPKD Kab. Pessel di Painan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 188.4/ 23 /Kpts/DSPRPA-PS/2020

TANGGAL : 01 April 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	<u>ZULFIAN APRIYANTO.SH.M.Si</u> NIP. 19651116 198602 1 002	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
II.	<u>RAHMIYETTI IDROES, SE. MM</u> NIP. 19 660819 199203 2 007	Sekretaris	Koordinator Wilayah : 1. Kecamatan IV Jurai 2. Kecamatan Bayang 3. Kecamatan Bayang Utara 4. Kecamatan Koto XI Tarusan 5. Kecamatan Batang Kapas
	1. DELMI SURYA PUTRA. SE NIP. 19730122 200003 1 004	Kasi. Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	Anggota
	2. HARTETI, SH NIP. 19730302 200701 2 012	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	3. YULIA NOVITA NIP. 19781124 200701 2 001	Kasi. Data dan Informasi	Anggota
	4. HARI SUBAGYA NIP. 19641209 198910 1 001	Staf	Anggota
	5. SYAFRIJEF, S.TP NIP. 19820621 201407 1 002	Staf	Anggota
	6. APRIANI, SE NIP. 19760404 200701 2 008	Staf	Anggota
	7. HILDA RULFIZA NIP. 19671218 199212 2 001	Staf	Anggota
	8. ASWITA, S.ST NIP. 19760912 200604 2 006	Staf	Anggota
	9. RONNY EFFENDY NIP. 19771011 200701 1 004	Staf	Anggota
	10. NERY HEFRIANI	Staf	Anggota
	11. KURSIMA WARDANI	Staf	Anggota
III.	<u>RITA SUSANDRA.S.Pi.M.Si</u> NIP. 19710402 199701 2 001	Kabid. Perlindungan Jaminan Sosial dan PFM	Koordinator Wilayah : 1. Kecamatan Sutera 2. Kecamatan Lembang 3. Kecamatan Ranah Pesisir 4. Kecamatan LSB 5. Kecamatan Airpura
	1. Drs. FARDIMAL NIP. 19630715 198603 1 007	Kasi. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Anggota
	2. MARFEN ROSADI, ST NIP. 19720307 20801 1 010	Kasi. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Anggota

	3. DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt NIP. 19731224 200801 2 006	Kasi. Peningkatan Kualitas Hidup dan PA	Anggota
	4. ADMAI DEDI, ST. M.Si NIP. 19750516 200701 1 005	Staf	Anggota
	5. BETRIYENI, S.PT NIP. 19691209 199003 2 008	Staf	Anggota
	6. WIDYA OKTRA, S.AP NIP. 19921019 201903 2 003	Staf	Anggota
	7. MERRY ILDIAWATI, S.AP NIP. 19950522 201903 2 002	Staf	Anggota
	8. RAYMON SAPUTRA NIP. 19781006 200701 1 04	Staf	Anggota
	9. ELVI ASIH	Staf	Anggota
	10. YUSDEPI RIKO SUSANTO	Staf	Anggota
	11. MARIA FITRI	Staf	Anggota
IV.	HASWANDI, SH NIP. 19651008 198903 1 005	Kabid. Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial	Koordinator Wilayah : 1. Kecamatan Pancung Soal 2. Kecamatan BAB Tapan 3. Kecamatan Rahul 4. Kecamatan Lunang 5. Kecamatan Silaut
	1. ROSMANIAR, SH NIP. 19670719 201903 2 003	Kasi. Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	2. DAFRIZAL, Y.SS NIP. 19680708 19811 1 001	Kasi. Pemberdayaan Sosial	Anggota
	3. NOVRINI YANTI, S.Pd NIP. 19721121 199803 2 002	Kasi. PSKS dan PNK	Anggota
	4. HARMEN SABRI, S.ST NIP. 19840502 200501 1 002	Kasi. Rehabilitasi Sosial	Anggota
	5. DENI RAHMANN NIP. 19879821 201903 1 001	Staf	Anggota
	6. RAMLIS NIP. 19641212 200604 1 005	Staf	Anggota
	7. SAHRI RAHMADANI	Staf	Anggota
	8. WIKI HANDAYANI	Staf	Anggota
	9. SRI RAHMA YUNINGSIH	Staf	Anggota
	10. ZAHIR AZLAM	Staf	Anggota
	11. ZULWAR FERNADI	Staf	Anggota
V.	TAGANA SE KABUPATEN PESISIR SELATAN		
VI.	TKSK SE KABUPATEN PESISIR SELATAN		
VII.	FASILITATOR SE KABUPATEN PESISIR SELATAN		
VIII.	SDM PKH SE KABUPATEN PESISIR SELATAN		



Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

ZULFIAN APRIYANTO, SH. M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002